



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILIAM RUDOLF ANDERIAS TUNLIU, bertempat tinggal di RT.003/RW.003, Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat I;

YULIUS TAEK, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat II;

YUSUF NENOSAET, bertempat tinggal di RT.013/RW.002, Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat III;

HALENA TUNE, bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Samuel Manafe & Rekan, beralamat di Jalan Jatirosa II, KM.10, Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

MOHAMMAD NURDIN TAPOIN, S.Sos, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jln. Mahoni I, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi semua persyaratan Seleksi Perangkat Desa dan telah mengikuti Ujian Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Amanuban Timur dan telah ada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Amanuban Timur dengan Materi Ujian Pengetahuan Tentang Desa Secara Lisan, Keterampilan Mengetik Menggunakan Komputer, Pengetahuan Tentang Desa Secara Tertulis tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menduduki Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Wilayah pada Desa Oelet.
2. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Amanuban Timur tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menerangkan bahwa untuk kategori Calon Perangkat Desa : Wiliam R.A. Tunliu/Penggugat I mendapat Total Nilai 120.8/Peringkat I untuk menduduki Jabatan Calon Sekretaris Desa, Yulius Taek/Penggugat II mendapat Total Nilai 117.17/Peringkat III untuk menduduki Jabatan Calon Kepala Urusan Umum, Yusuf Nenosaet/Penggugat III mendapat Total Nilai 105.75/Peringkat IV untuk menduduki Jabatan Calon Kepala Seksi Pemerintahan, sedangkan untuk kategori Calon Unsur Kewilayahan : Halena Tune/Penggugat IV mendapat Total Nilai 42.08/Peringkat II untuk menduduki Jabatan Calon Kepala Wilayah/Dusun A (Oelet), sebagaimana Formasi Jabatan Perangkat Desa Oelet yang dibutuhkan yaitu Jabatan Sekretaris Desa, Jabatan Kepala Urusan Umum, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, Jabatan Kepala Seksi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



Pemerintahan, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Jabatan Kepala Dusun A (Oelet), Jabatan Kepala Dusun B (Soitenu) yang berjumlah 7 (tujuh) Formasi untuk 7 (tujuh) Orang Perangkat Desa, maka yang berhak mendapatkan Jabatan Perangkat Desa Oelet hanyalah Peringkat I s/d Peringkat V Total Nilai Ujian untuk kategori Calon Perangkat Desa sedangkan Peringkat I s/d II Total Nilai Ujian untuk kategori Calon Unsur Kewilayahan.

3. Bahwa setelah dikeluarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Amanuban Timur tanggal 9 Maret 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Desa Oelet/Tergugat berkonsultasi dengan Camat Amanuban Timur melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 11 Agustus 2020, kemudian Camat Amanuban Timur merekomendasikan melalui Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa Oelet /Tergugat tanggal 18 Agustus 2020 yang isinya menerangkan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Oelet berdasarkan perengkingan yang terdiri dari : Jabatan Calon Sekretaris Desa atas nama Wiliam R.A. Tunliu/Penggugat I, Jabatan Calon Kepala Urusan Umum atas nama Yulius Taek/Penggugat II, Jabatan Calon Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Yusuf Nenosaet/Penggugat III, dan untuk Jabatan Calon Kepala Wilayah/Dusun A (Oelet) atas nama Halena Tune/Penggugat IV.

4. Bahwa Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 telah mempertimbangkan Pemeringkatan ujian tertulis, ujian lisan dan ujian ketrampilan mengetik menggunakan komputer dan pengalaman sebagai Perangkat Desa dengan telah memprioritaskan peringkat terbaik Calon Perangkat Desa, sebagaimana **Lampiran II Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, Point A Tentang Tahapan dan Langkah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, TAHAP IV.**

5. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi semua persyaratan sebagai Perangkat Desa yaitu memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, memenuhi Perengkingan /Pemeringkatan/Peringkat nilai ujian tertulis, ujian lisan dan ujian ketrampilan mengetik menggunakan komputer dan pengalaman sebagai Perangkat Desa, dan juga telah direkomendasikan oleh Camat, sebagaimana **Peraturan**



Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, maka Para Penggugat berhak dan wajib untuk dilakukan Pelantikan/Pengangkatan sebagai Perangkat Desa Oelet oleh Kepala Desa Oelet/Tergugat.

6. Bahwa setelah Camat Amanuban Timur merekomendasikan kepada Kepala Desa Oelet /Tergugat melalui Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 18 Agustus 2020 untuk diproses penetapan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Oelet, namun Kepala Desa Oelet/Tergugat tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 dengan Jadwal serta Tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas PMD Kab.TTS, Camat Amanuban Timur, Sekretaris Camat Amanuban Timur, Kepala Bidang Pmdes Dinas PMD Kab.TTS, Kepala Seksi Penataan Organisasi dan Wilayah PMD Kab.TTS, Kepala Seksi Pembinaan Dinas PMD Kab.TTS mengeluarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Pengaduan/Keberatan Hasil Seleksi Perangkat Desa 2020 yang isinya menerangkan bahwa Kepala Desa Oelet an. **M. Nurdin Tapoin, S.Sos** akan melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 21 September 2020 sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.

7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dibatalkan Pelantikan Calon Perangkat Desa hasil Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2020 dan sesuai informasi Kepala Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur, pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Oelet akan dilaksanakan tanggal 21 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Amanuban Timur yang telah dihadiri oleh Para Tamu Undangan dan setelah menunggu kehadiran Kepala Desa Oelet tapi Kepala Desa Oelet tidak juga hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka Kepala Dinas PMD Kab.TTS memberikan Surat Penegasan kepada Kepala Desa Oelet/Tergugat tanggal 24 September 2020 untuk segera melantik Calon Perangkat Desa Oelet hasil seleksi sesuai Rekomendasi Camat Amanuban Timur paling lambat tanggal 28 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di Kantor Desa Oelet dihadiri oleh Sekretaris Dinas PMD Kab.TTS, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab.TTS, Camat Amanuban Timur, Kepala Desa Oelet, Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa Oelet dan Masyarakat Desa Oelet telah melakukan klarifikasi dengan hasil klarifikasi bahwa Kepala Desa Oelet/Tergugat mengakui pelantikan terhadap perangkat Desa Oelet yang sudah dilakukan tanggal 01 Oktober 2020 dilakukan dengan tidak mengikuti Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur dan terhadap pelantikan perangkat Desa Oelet yang tidak sesuai dengan rekomendasi Camat Amanuban Timur, maka Kepala Desa/Tergugat menyatakan sanggup dan berjanji untuk meninjau kembali pelantikan perangkat Desa Oelet agar sesuai dengan rekomendasi Camat Amanuban Timur akan dilakukan paling lambat paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2020, namun pada tanggal 18 Oktober 2020 Kepala Desa Oelet/Tergugat belum melaksanakan pelantikan Perangkat Desa sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.

9. Bahwa sampai dengan tanggal 28 September 2020 Kepala Desa Oelet/Tergugat belum melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan Surat Teguran Tertulis tanggal 19 Oktober 2020 kepada Kepala Desa Oelet/Tergugat untuk segera melaksanakan peninjauan ulang Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 27 Oktober 2020, namun Kepala Desa Oelet/Tergugat belum juga melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 hingga guatan ini didaftarkan.

10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat.

11. Bahwa sampai dengan saat ini \pm 3 bulan Tergugat tidak melaksanakan Pelantikan /Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 yang jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

➤ Kerugian Materil oleh karena Tergugat tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 yaitu Gaji Sekretaris Desa Rp.2.400.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Urusan Umum Rp.2.200.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Seksi Pemerintahan Rp.2.200.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Wilayah/Dusun Rp.2.100.000 X 3 BulanRp.26.700.000

➤ Kerugian Imaterial oleh karena selama ± 3 bulan Para Penggugat tertekan secara fisik dan psikis serta telah mengeluarkan biaya untuk berupaya agar Tergugat dapat melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020.....Rp.500.000.000

_____+
Total kerugian materil dan imateril..... Rp.526.700.000

(lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020, agar segera melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan.

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet pada tanggal 01 Oktober 2020 yang tidak sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 sehingga telah merugikan Para Penggugat, maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Perangkat Desa Oelet yang telah dilakukan Pelantikan/Pengangkatan pada tanggal 01 Oktober 2020 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini.

15. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Oelet berdasarkan perengkingan yang terdiri dari: Jabatan Calon Sekretaris Desa atas nama Wiliam R.A. Tunliu/Penggugat I, Jabatan Calon Kepala Urusan Umum atas nama Yulius Taek/Penggugat II, Jabatan Calon Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Yusuf Nenosaet/Penggugat III, dan untuk Jabatan Calon Kepala Wilayah/Dusun A (Oelet) atas nama Halena Tune/Penggugat IV adalah SAH.
- 3) Menyatakan hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 adalah merupakan perbuatan yang melawan hak, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat.
- 4) Menghukum Tergugat agar segera melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 18 Agustus 2020 yang jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil oleh karena Tergugat tidak melaksanakan Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa Oelet sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 yaitu Gaji Sekretaris Desa Rp.2.400.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Urusan Umum Rp.2.200.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Seksi Pemerintahan Rp.2.200.000 X 3 Bulan + Gaji Kepala Wilayah/Dusun Rp.2.100.000 X 3 Bulan.....Rp.26.700.000
- Kerugian Imaterial oleh karena selama \pm 3 bulan Para Penggugat tertekan secara fisik dan psikis serta telah mengeluarkan biaya untuk berupaya agar Tergugat dapat melaksanakan pelantikan Perangkat Desa Oelet sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020.....Rp.500.000.000

_____+

Total kerugian materil dan imateril..... Rp.526.700.000
(lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat.

6) Membatalkan semua surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Perangkat Desa Oelet yang telah dilakukan Pelantikan/Pengangkatan oleh Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020 yang tidak sesuai Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020 sehingga telah merugikan Para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatok Musianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENYANGKUT KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa terhadap substansi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai persoalan Penetapan Perangkat Desa Oelet berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Amanuban Timur Nomor: 53.04.02/148.2/196/VIII/ 2020 Tanggal 18 Agustus 2020 yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, *sesungguhnya telah terbantahkan dengan adanya Surat Nomor: 53.04.55.02/148.3/02/IX/2020 Tertanggal 04 September 2020 Perihal: Laporan yang ditujukan kepada Bupati TTS dan Surat Penolakan Tertanggal 27 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Oelet bersama Perwakilan Tokoh Adat LATIF TUNE, Tokoh Masyarakat FRANSISKUS SOLLE, Tokoh Agama LAURENSIUS LIUNOKAS dan Tokoh Pemuda MATIAS TAEK, yang berisikan Penolakan terhadap Hasil Penjaringan dan Hasil Perangkingan yang dibuat Tim Seleksi Perangkat Desa Oelet karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Oelet dan Kepala Desa Oelet yang menginginkan agar Calon Perangkat Desa haruslah orang-orang yang berintegritas, jujur dan tidak sedang tersandung kasus hukum dugaan korupsi sebagaimana Temuan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kab.TTS;*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain Surat Penolakan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga bersama *Perwakilan Tokoh Adat LATIF TUNE, Tokoh Masyarakat FRANSISKUS SOLLE, Tokoh Agama LAURENSIUS LIUNOKAS dan Tokoh Pemuda MATIAS TAEK* telah bertemu Bupati TTS untuk berkonsultasi dan dengan tegas Bupati TTS menyatakan bahwa *Penetapan Perangkat Desa sepenuhnya merupakan Hak Prerogatif Kepala Desa dan bahwa Hasil Perangkingan yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi bukanlah sesuatu yang bersifat wajib melainkan hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa dalam memilih Calon Perangkat Desa yang baik;*
3. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Bupati TTS tersebut selanjutnya Tergugat telah melakukan Pelantikan terhadap Calon Perangkat Desa Oelet sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 01 Oktober 2020;
4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/ DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 01 Oktober 2020 tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Tata Usaha Negara) merupakan dasar hukum bagi Penetapan Perangkat Desa Oelet maka patutlah menurut hukum jika Para Penggugat tidak mengakui SK Kepala Desa *a quo* mesti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa Pengadilan Negeri Soe ternyata tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang semestinya terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sehingga jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat hanya menarik Kepala Desa Oelet Muhammad Nurdin Tapoin, S.Sos selaku Tergugat padahal jika dicermati secara seksama dalil–dalil gugatan Para Penggugat, ternyata ada banyak sekali pihak–pihak yang ikut berperan dan memberi kontribusi nyata dalam proses Seleksi Perangkat Desa Oelet



Tahun 2020, yang seyognya harus ikut ditarik sebagai Tergugat guna membuat terang perkara *a quo*;

2. Bahwa pihak – pihak dimaksud antara lain:
 - a. Tim Seleksi Perangkat Desa Oelet, kaitannya dengan proses penjangkaran dan penyaringan yang dilakukan serta terkait mekanisme perangkangan / pemeringkatan yang dilakukan secara tidak prosedur (*un-prosedural*);
 - b. Camat Amanuban Timur, terkait Rekomendasi yang diajukan secara langsung oleh Tergugat dan telah disetujui pula oleh Camat Amanuban Timur sehingga kemudian Tergugat telah melaksanakan pelantikan bagi Perangkat Desa Oelet pada tanggal 01 Oktober 2020;
 - c. Bupati Timor Tengah Selatan, terkait hasil pertemuan Tergugat bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda lingkup Desa Oelet dengan Bupati TTS pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya berisikan penegasan oleh Bupati TTS kepada Kepala Desa dalam menetapkan Perangkat Desanya tidak terikat pada Hasil Perangkangan/Pemeringkatan melainkan lebih kepada integritas dan kemampuan dalam bekerja sama dengan Kepala Desa;
3. Bahwa sesuai doktrin Ilmu hukum maupun yurisprudensi yang berlaku, setiap gugatan barulah dikatakan sempurna atau memenuhi syarat formil gugatan manakala semua pihak/subyek hukum yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum tertentu ikut ditarik / dijadikan sebagai Pihak (Tergugat / Turut Tergugat) guna membuat terang perkara *a quo* serta untuk menghindari klaim kebenaran secara sepihak dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Oelet;
4. Bahwa dengan mengacu pada hal diatas, maka gugatan Penggugat yang tidak menarik / menjadikan *Tim Seleksi Perangkat Desa Oelet*, *Camat Amanuban Timur* dan *Bupati Timor Tengah Selatan* sebagai Tergugat atau setidaknya – tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tergolong sebagai Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II serta dalam rangka terciptanya asas efektifitas demi efisiensi maka Tergugat II hanya akan menanggapi dalil gugatan yang dipandang penting dan relevan saja;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah diajukan diatas, secara *mutatis mutandis* tetap dipergunakan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap dalil Posita Angka 1-2 Gugatan, oleh karena Tergugat berpendapat masih terdapat keterkaitan-keterikatan maka guna efektifitas demi efisiensi, Tergugat akan menjelaskannya secara sekaligus sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesungguhnya polemik mengenai Calon Perangkat Desa Oelet telah berakhir ketika Tergugat selaku Kepala Desa Oelet, melakukan Pelantikan terhadap Calon Perangkat Desa pada tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Bahwa Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati TTS Nomor 38 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, Pasal 6 yang berbunyi: "*Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah*", yang memberi makna bahwa pengangkatan atau penetapan Perangkat Desa merupakan Hak Prerogatif seorang Kepala Desa yang tidak dibatasi / terikat pada suatu Hasil Perangkingan / Pemeringkatan;
 - c. Bahwa lagi pula terhadap nama – nama yang saat ini telah dilantik oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Oelet yakni adalah termasuk dalam 10 Besar Hasil Perangkingan / Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang jelas telah memenuhi persyaratann untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa sebab tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk tunduk / patuh pada Hasil Perangkingan/Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa adapun nama – nama sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf c diatas yakni: Ibrahim Nune (Peringkat X) dilantik sebagai Sekretaris Desa, Novita T. Nipu (Peringkat V) dilantik sebagai Kepala Urusan Umum, Yosina Nuban (Peringkat VIII) dilantik sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, Benyamin Selan (Peringkat IX) dilantik sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Dortia S. Asbanu (Peringkat II) dilantik sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Hendrik Nenosaet (Peringkat II) dilantik sebagai Kepala Dusun A Oelet dan Obet Tkela (Peringkat I) dilantik sebagai Kepala Dusun B Soitenu;
- e. Bahwa tujuan kehadiran Tim Seleksi adalah untuk membantu menyaring sejumlah nama-nama yang dianggap memiliki kompetensi untuk selanjutnya diberikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan sehingga jelas Hasil Perangkingan / Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi tidak bisa mengintervensi kewenangan Tergugat dalam menetapkan Perangkat Desanya;
- f. Bahwa adapun terhadap Posisi Para Penggugat yang tidak dilantik oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat mendapat Penolakan oleh Masyarakat Desa Oelet sebagaimana Surat Penolakan tertanggal 27 Februari yang ditandatangani oleh *Perwakilan Tokoh Adat LATIF TUNE, Tokoh Masyarakat FRANSISKUS SOLLE, Tokoh Agama LAURENSIUS LIUNOKAS dan Tokoh Pemuda MATIAS TAEK* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Calon Sekretaris Desa William R. Tunliu (Penggugat I) ditolak karena belum menikah dan sementara ini mengikuti isteri tinggal di Desa Hauhasi, Kecamatan Toianas;
 - Calon Kaur Umum Yulius Taek (Penggugat II) ditolak karena sementara menjalani proses pemeriksaan di Polsek Amanuban Timur dan Inspektorat Kab.TTS terkait dana desa sewaktu menjabat sebagai Bendahara Desa Oelet;
 - Calon Kasie Pemerintahan Yusuf Nenosaet (Penggugat III) karena sementara menjalani pemeriksaan di Inspektorat Kab.TTS;
 - Calon Kepala Dusun A Halena Tune (Penggugat IV) karena pertimbangan Kepala Desa berkaitan dengan wilayah Dusun A yang sangat luas serta membawahi 8 RT dan 2 RW sehingga memerlukan tenaga laki-laki untuk dapat bekerja secara maksimal;
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Oelet memiliki Hak Prerogatif dalam memilih / menetapkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang dianggap berkompeten, mampu bekerjasama, memiliki moral yang baik serta tidak sedang tersandung persoalan hukum atau patut dicurigai tersandung persoalan hukum sehingga dalil Para Penggugat Angka 1-3 Posita Gugatn haruslah dinyatakan ditolak / dikesampingkan;;

4. Bahwa selanjutnya terkait dalil Posita Angka 3-5, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Tim Seleksi Perangkat Desa merampungkan Hasil Kerjanya dan setelah Tergugat mendengar masukan dan saran dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda maka selanjutnya Tergugat berdasarkan kewenangannya mengirimkan Surat kepada Camat Amanuban Timur dengan Nomor: 53.04.55.02/148/VIII/2020 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 11 Agustus 2020;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Camat Amanuban Timur membalas Surat sebagaimana huruf a diatas melalui Surat Nomor: 53.04.02/148.2/196/VIII/2020 Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa namun ternyata dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Amanuban Timur tersebut sama sekali tidak mengakomodir Usulan Calon Perangkat Desa sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 11 Agustus 2020 dan justeru sebaliknya mengakomodir nama-nama Para Penggugat yang jelas-jelas tidak diusulkan oleh Tergugat karena telah mendapat Penolakan oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet sebagaimana Poin 3 diatas;
- c. Bahwa selanjutnya oleh karena Rekomendasi Camat Amanuban Timur tidak sesuai dengan usulan Tergugat maka Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pelantikan sesuai tahapan yang ada sekalipun telah didesak baik oleh Camat Amanuban Timur maupun Dinas PMD Kab.TTS dan sebaliknya Tergugat memilih meminta petunjuk dan solusi dari Bupati TTS untuk menyelesaikan masalah dimaksud;
- d. Bahwa kemudian pada 04 September 2020 Tergugat mengirim surat kepada Bupati TTS dengan nomor surat: 53.04.55.02/148.3/02/IX/2020 Perihal: Laporan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersama Komponen Masyarakat Desa Oelet menolak Surat Rekomendasi Camat Amanuban Timur karena tidak sesuai dengan usulan Tergugat dan Komponen Masyarakat Desa Oelet selanjutnya Tergugat juga tidak bersedia untuk melakukan pelantikan Perangkat Desa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selain mengirim surat laporan berisikan penolakan terhadap Surat Rekomendasi Camat Amanuban Timur, pada tanggal 22 September 2020, Tergugat dengan didampingi sejumlah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet (Komponen Masyarakat Desa) telah bertemu dengan Bupati TTS untuk meminta solusi dan dalam pertemuan tersebut Bupati TTS menegaskan bahwa Penetapan Perangkat Desa sepenuhnya merupakan Hak Kepala Desa, Camat maupun Bupati tidak punya kewenangan untuk mengintervensinya sehingga Bupati TTS meminta Tergugat bersama Komponen Masyarakat Desa untuk kembali dan melakukan Pelantikan terhadap nama-nama Perangkat Desa sesuai usulan Tergugat dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet;
- f. Bahwa berdasarkan arahan dari Bupati TTS maka pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan disaksikan oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet serta masyarakat Desa Oelet, oleh Tergugat telah melakukan Pelantikan terhadap Perangkat Desa Oelet sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 01 Oktober 2020;
- g. Bahwa dengan demikian maka telah jelas bahwa tindakan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dalil Posita Para Penggugat Angka 3-5 haruslah dinyatakan ditolak / dikesampingkan;
5. Bahwa mengenai dalil Posita Angka 6-7, adalah TIDAK BENAR Tergugat telah menyetujui atau bahkan telah menandatangani Surat Pernyataan untuk melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa sesuai Rekomendasi Camat Tertanggal 18 Agustus 2020 sebab terhadap Rekomendasi tersebut oleh Tergugat beserta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet telah menolak karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Oelet. Bahwa yang benar ialah Tergugat hanya akan bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana yang telah diusulkan oleh Tergugat kepada Camat Amanuban Timur sebagaimana Surat Tertanggal 11 Agustus 2020. Dengan demikian maka dalil Para Penggugat *a quo* hanyalah mengada-ada dan oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil Posita Angka 8 adalah TIDAK BENAR pada saat dilakukan klarifikasi tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor Desa Oelet yang dihadiri oleh Camat Amanuban Timur, Dinas PMD Kab.TTS, bersama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Oelet, Tergugat telah menyetujui untuk meninjau kembali Keputusan Pelantikan Perangkat Desa Oelet yang telah dilakukan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020 yang lalu dan akan melakukan Pelantikan Ulang pada tanggal 18 Oktober 2020 sebab semua yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Oelet. Bahwa justeru sebaliknya dalam pertemuan tersebut telah dicapai Kesepakatan antara lain:

- 1).Bapak Camat Amanuban Timur bersepakat dengan Kepala Desa Oelet untuk Tidak Menggangkat dan Menetapkan Perangkat Desa atau Oknum yang Dinilai dan Dianggap Bermasalah didalam Menjalankan Tugas dilingkungan pemerintah Desa Oelet.
- 2).Terhadap Poin 1 (satu) diatas, maka Bapak Camat Amanuban Timur meminta alat bukti yang Menunjukan Bahwa Ada Oknum Calon Perangkat Desa Yang tidak memenuhi Syarat Integritas atau Kejujuran Dalam Bekerja dan terbukti Secara Faktual, bahwa Para Oknum ini Melanggar dari sisi Aturan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3).Bapak Camat Amanuban Timur Dan Kepala Desa Oelet bersama-sama Menerima dan Menyetujui Arahan dan Perintah Bapak Bupati TTS Bahwa: Calon Perangkat Desa Harus Orang-Orang yang Berintegritas atau jujur dan Tidak bermasalah Atau melanggar Suatu aturan dan Undang-Undang (Bersih dan berwibawa).

Dengan demikian maka terhadap dalil *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa mengenai Surat Teguran dari Sekda Kab.TTS sebagaimana dalil Posita Angka 9 oleh karena proses pelantikan Perangkat Desa Oelet telah Tergugat laksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan hal itu telah sesuai dengan usul/saran dari segenap Komponen Masyarakat Oelet dan hal itu telah pula diketahui serta ikut disetujui oleh Bupati TTS, oleh karenanya dalil gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Posita Angka 10-14 gugatan adalah TIDAK BENAR, sebab itu harus ditolak dan dikesampingkan karena telah terbukti Tergugat dalam kaitannya dengan Penetapan Perangkat Desa samasekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta merujuk pula pada arahan Bupati TTS, dengan demikian maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materil maupun imateril terhadap Para Penggugat. Pun demikian dengan dalil mengenai bantuan aparat keamanan serta uang paksa adalah juga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa khusus mengenai dalil Posita Angka 13 yakni tentang permintaan untuk dapat dibatalkan surat-surat yang berkaitan dengan Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam hal ini Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 01 Oktober 2020, oleh karena hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maka terhadap dalil *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

PETITUM / KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan segala fakta maupun hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat adalah mengandung cacat formil dalam hal meyangkut kompetensi absolut dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum, tergugat tidak terikat pada hasil perangkaan / pemeringkatan yang dikeluarkan oleh tim seleksi perangkat desa oelet;
4. Menyatakan hukum, perbuatan tergugat dalam hal tidak melakukan pelantikan sesuai rekomendasi camat amanuban timur tertanggal 18 agustus 2020 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum, surat tergugat kepada camat amanuban timur nomor: 53.04.55.02/ 148/viii/2020 perihal: permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa tertanggal 11 agustus 2020 adalah sah;
6. Menyatakan hukum, surat keputusan kepala desa oelet nomor: 11/kep/ds.oelet/2020 tentang pengangkatan perangkat desa oelet kecamatan amanuban timur dalam wilayah kabupaten timor tengah selatan tertanggal 01 oktober 2020 yang adalah sah;
7. Menyatakan hukum, mengenai uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;
8. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Yulius Taek, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Yusuf Nenosaet, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: Insp.05.01.01/856/XII/2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: DPMD 14.03.03/396/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: Insp.05.01.01/413/XII/2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara hasil rekapan nilai hasil ujian seleksi perangkat Desa Kecamatan Amanuban Timur, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 53.04.02/148.2/196/VIII/2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara hasil klarifikasi terhadap pengaduan/keberatan hasil seleksi perangkat Desa 2020, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor PMD.14.02.02/300/2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor DPMD.14.02.02/242/2020 perihal Penegasan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTS, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor DPMD.14.02.02/321/2020 perihal Teguran Tertulis dari Dinas, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor 08/KEP/DS.OELET/2018 tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Nomor DPMD.14.02.01/38/2020 perihal Permohonan Penggunaan Ruang Kelas, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pengantar Nomor:02/PAN. TIMSEL. /2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Daftar Hadir Panitia Seleksi Perangkat Desa Oelet, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Nomor: PAN-TIMSEL/07/2020 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Daftar Pemeringkatan Ujian Tertulis, Ujian Lisan/Wawancara dan Ujian Ketrampilan Mengetik Menggunakan Komputer Bakal Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi Desa Oelet, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-12, P-13, dan P-15 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Antonius Nesimnasi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah panitia seleksi perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai panitia seleksi perangkat Desa Oelet diangkat dengan SK Kepala Desa;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang mengikuti seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa tugas Saksi sebagai panitia adalah menerima berkas pendaftaran dari para calon perangkat desa;
- Bahwa syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran calon perangkat desa Oelet adalah Ijazah terakhir, Kartu tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dari Dokter, dan Surat Keterangan berkelakuan baik;
- Bahwa yang menentukan nilai dan perangkingan peserta adalah dari Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa masalah timbul karena Kepala Desa melantik perangkat desa diluar dari rekomendasi camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Kepala Desa melantik diluar rekomendasi camat, seharusnya kepala desa melantik orang-orang yang direkomendasikan camat.

2. Saksi Nahesyon A Koi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada keberatan dari para penggugat karena usulan dari Kepala Desa ke camat tidak sesuai dengan seleksi panitia;
- Bahwa para penggugat adalah peserta seleksi calon perangkat desa yang direkomendasikan oleh camat, namun Kepala Desa melantik orang-orang diluar rekomendasi camat;
- Bahwa Camat telah mengetahui perbuatan Kepala Desa tersebut, kemudian Camat melaporkan hasil pelantikan kepada Dinas PMD, lalu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas PMD ke Desa Oelet untuk melakukan klarifikasi, namun saat itu Kepala Desa sedang tidak ada di tempat;

- Bahwa ada berita acara klarifikasi dari Dinas PMD ke kantor Desa Oelet, namun Kepala Desa Oelet tidak mau menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Dinas PMD pernah mengirimkan surat teguran kepada Desa Oelet untuk ditinjau kembali pelantikan perangkat Desa Oelet, namun sampai saat ini Kepala Desa tidak menindaklanjuti surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor 08/KEP/DS/OELET/2018 Tentang Pembentukan Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 53.04.55.02/148/ /VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Undangan Pelantikan, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kata Pelantikan tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Notulen Pelantikan Perangkat Desa Baru tahun 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Perangkat Desa Oelet, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor 11/KEP/DS.OELET/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten TTS, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 53.04.55.02/148/04/X/2020 Perihal Laporan tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi laporan Hasil Penyaringan Perangkat Desa Oelet, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor 53.04.55.02/148.3//IX/2020, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



13. Fotokopi Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Falas, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Falas Nomor 07/KEP/DESA FALAS/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Falas Kecamatan Kie Kabupaten TTS, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Nomor: 53.04.02/148.2/195/VII/2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nifukiu Nomor 8/KEP/DS.NIFUKIU/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nifukiu Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten TTS, diberi tanda bukti T-16.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, T-9, T-15, dan T-16 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marten Taek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa seleksi perangkat desa ini bermasalah karena Panitia belum bermusyawarah untuk menetapkan nama perangkat desa yang lolos seleksi namun panitia sudah menempel pengumuman di papan kantor desa;
- Bahwa Saksi juga termasuk panitia yang dibentuk berdasar SK Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya kepala desa melantik perangkat desa yang tidak sesuai dengan usulan panitia;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang ikut seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa Ketua dan Anggota panitia tidak pernah Rapat untuk menentukan calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa 11 (sebelas) peserta telah mengikuti tes tertulis dan wawancara di Kantor Camat;



- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pengumuman yang ditempel di kantor desa, namun Saksi waktu itu hanya tanda tangan tanpa mengetahui isi suratnya;
- Bahwa surat pengumuman yang Saksi tandatangani tersebut diantar oleh Ketua Panitia ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengadukan permasalahan ini ke Bupati Timor Tengah Selatan, namun Bapak Bupati berkata bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan di desa;

2. Saksi Simon Nuban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa masalah ini timbul karena para Penggugat tidak dilantik, sedangkan yang di lantik oleh Kepala Desa adalah persetujuan dari tokoh-tokoh Agama, Pemuda, dan Masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa dan tokoh-tokoh di Desa Oelet pernah menghadap Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 22 September 2020, namun Bupati menyuruh pulang untuk melantik perangkat Desa sesuai keputusan Desa, karena tokoh-tokoh tidak setuju dengan usulan Panitia dan rekomendasi Camat;
- Bahwa selama 9 tahun perangkat Desa yang lama tidak membangun di Desa Oelet, dan pernah Kepala Desa dan perangkat Desa menyuruh mengumpulkan kayu untuk membangun Kantor Desa, namun kayu-kayu tersebut saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa terkait hal tersebut tidak pernah ada laporan ke kepolisian;

3. Saksi Matias E. D. Taek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa masalah timbul karena Para Penggugat tidak dilantik oleh Kepala Desa sebagai perangkat desa Oelet;
- Bahwa Para Penggugat tidak dilantik karena mereka bermasalah saat menjabat jadi perangkat desa pada tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum kepala desa melantik perangkat desa yang baru, namun yang Saksi ketahui kepala Desa disuruh oleh Bapak Bupati Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Tokoh pemuda Desa Oelet;
- Bahwa perangkat desa yang dilantik adalah tidak sesuai dengan perangkat desa yang direkomendasikan oleh camat;
- Bahwa Tokoh agama dan masyarakat setuju untuk tidak melantik para penggugat sebagai aparat desa;
- Bahwa Saksi menghadiri pelantikan perangkat desa yang baru;

4. Saksi Matias E. D. Taek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena mereka tidak dilantik sebagai perangkat desa Oelet;
- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai panitia seleksi perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir saat Kepala Desa, Tokoh pemuda, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat datang menghadap ke Bupati TTS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai masyarakat Desa Oelet, Para Penggugat ini tidak pernah membangun Desa Oelet saat menjabat jadi perangkat desa selama 6 (enam) periode;
- Bahwa Kepala Desa sudah melantik Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pelantikan perangkat desa yang baru;
- Bahwa perangkat desa tersebut dilantik tidak sesuai dengan rekomendasi camat;

5. Saksi Nikodemus Taek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah seleksi calon perangkat Desa Oelet;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa Oelet sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa perangkat desa yang lama tidak pernah membangun Desa Oelet;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai Kepala Desa Oelet yakni Godlif Isu (alm); Besinglasi; Martinus Taneo; Pjs. Besinglasi; Lodoh; Pjs Nommeni; dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat marah karena tidak dilantik menjadi perangkat desa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



- Bahwa Para Penggugat ini sudah ikut seleksi dan namanya masuk dalam rekomendasi camat;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu ada bantuan dari pemerintah namun sama sekali tidak ada pembangunan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pelantikan perangkat desa dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 01 Oktober 2020, sehingga dengan mendasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tersebut Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri So'E tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor: 11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 01 Oktober 2020 tidak secara langsung ditujukan kepada Para Penggugat karena tidak ada nama Para Penggugat dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga yang paling sesuai adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri SoE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan pelantikan/pengangkatan Perangkat Desa Oelet sebagaimana Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat Amanuban Timur tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan serta pembuktian yang dilakukan di persidangan, Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan kepala desa sebagai pejabat pemerintah beserta ganti ruginya, sehingga gugatan Para Penggugat adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dinyatakan bahwa, "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri So'E menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait kewenangan mengadili dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terkait eksepsi lainnya dari para Tergugat serta pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri So'E tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2021 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Nitanel Nomlene sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri So'E pada hari Rabu tanggal 8 September 2021;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Soe



2. BAGAS B. N. SATATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NITANEL NOMLENE

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	440.000,00
5. PNB	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)		